DAFTAR PUSTAKA

‘Ajjâj al-Khatîb, Muhammad. *Ushûl al-Hadîts; Ulûmuh wa Mushthalâhuh.* Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.

Abror, Indal. “Kitab ash-Shahîh al-Bukhârî” dalam Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, eds. *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Âbâdî, Abî Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Haqqul Adzhim. *Awnul Ma’bûd (Syarah Sunan Abu Dawud).* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Abu Dâwûd, Sulaimân ibn ‘al-Asy’ats al-Sajastânî. *Sunan Abu Dâwûd.* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Abu Layla, dan Muhammad Thahir. *Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan*. Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987.

Ahmad bin Hanbal, Abû ’Abdillah. *Musnad Ahmad.* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Dawud.* Terj. Ahmad Yuswaji, jilid I. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

----------. *Shahîh Sunan an-Nasâ`î,* terj. Fathurahman, jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

----------. *Shahih Sunan Tirmidzi. Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*. terj. Fachrurazi. Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.

Al-‘Allusy, Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. *Ibânah al-Ahkâm Syarah Bulûgh al- Marâm.* Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.

Al-Anshârî, al-Syekh al-Islâm Zakariyyâ ibn Muhammad. *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhâj al-Thullâb.* Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Anwar, Mohammad. *Ilmu Mushthalah Hadîts.* Surabaya: al-Ikhlas, 1981.

Al-Asqalani, Ahmad bin ‘Ali Hajar. *Taqrîbu at-Tahzîb*. ttp: Dâr al-‘Ashamah, t.th.

---------. *Fathul Bârî (Penjelasan Kitab Shahîh Bukhârî).* terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

---------. *Tahzib At-Tahzib*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Al-Baidhâwî, Abdullah bin Umar. *Tuhfatu al-Abrâr Syarh Mash1bîh as-Sunnah.* Kuwait: Wizârah al-Aukâf, 2012.

Al-Bukhâri, Abu Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah. *Shahîh al-Bukhāri.* Beirut : Dâr al-Fiqr, t.th.

Ad-Dârimî, Abû Muhammad Abdurrahman bin Fadli bin Bahrâm. *Sunan ad-Dârimî.* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

---------. *Sunan Ad-Darimi.* terj. Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Efendi, Bachtiar. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah.* Bandung: Alumni, 1993.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Imam Ahmad,* terj. Team As-Sidqi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-Hâkim, Abu 'Abdillâh Muhammad ibn 'Abdillah al-Hafîzh al-Naisyâburî. *Ma'rifah 'Ulum al-Hadîts.* Hayderabat: Dairat al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah, t.th.

Hermanto A.P. *Perlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Membuat Akta Tanah*. Bandung: Alumni, 1982.

Ibnu Hamzah, al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi. *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul),* terj. M. Suwarta Wijaya B.A, jilid III. Jakarta : Kalam Mulia, 2002.

Ibn Manzhur, Muhammad ibn Muhammad al-Ifrîqî al-Mishrî. *Lisân al-'Arab,* Vol. 5. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Ibnu Qudamah, Muhammad Abdullah. *Al-Mughni*. terj Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ibnu Shalah. *Politik Ekonomi Islam.* Bangil: Al-Izzah, 2001.

Imam Malik bin Anas. *Al-Muwaththa' Imam Malik.* terj. Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

----------. *Muwattha Imam Malik.* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. cet.2. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Al-Jawâbî, Muhammad Thâhir. *Juhûd al-Muhadditsîn Fi Naqd Matn al-Hadîs al-Nabâwî al-Syarîf* . Tunisia : Mu'assasat 'Abd al-Karîm ibn 'Abdillah, t.th.

Karim, Abdullah. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis.* Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010.

Al-Karmânî, Syamsuddîn. *al-Kawâkib Fiddarârî Fî Syarh Shahih al-bukhârî*. juz 10. Beirut: dâr ihya at turâtsi al-'Arabî 1981.

Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis.* Padang: Hayfa Press, 2008.

----------, "Fiqh al-hadits (aspek Penting ilmu hadis)" dalam http://maizuddin.wordpress.com/2010/03/20/fiqh-al-hadits-aspek-penting-ilmu-hadis/. Diakses pada 16 februari 2016.

Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta:PT Bumi Aksara,1999.

Muhammad Asfari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut UUPA" *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Muhammad Fakhryan Azmy, "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif menjadi Tanah Produktif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" Skiripsi.* Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Muhammad Kamal Mukhtar, "Tinjawan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan Dalam UU NO.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)" *Skripsi.* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Al-Munawwar, Agil Husain dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Pendekatan sosio, Historis, Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

An-Nasâ'î, Abu Abdurrahmân. *Sunan an-Nasâ'î.* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nufûrî, Syekh Kholil Ahmad as-Sihâr. *Badzlu al-Majhûd*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Al-Qardhawi, Yusuf *Metode Memahami Sunnah dengan Benar,* terj. Saifulah Kamali Jakarta: PT Media Dakwah, 1981.

Al-Raddâdî, Abu Yâsir Khalid. *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlihi*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman, Arif. *ar-Rahman Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011.

Republik Indonesia. "Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Pokok Agraria*. Jakarta: Sinar grafika, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5,* terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Salendeho, John. *Masalah Tanah dan Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Al-Shiddqi, Muhammad Hasby. *Sejarah Perkembangan Hadis*. Jakarta : Bulan Bintang, 1998.

Solahudin, Agus. *Ulumul Hadis.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Suhariningsih. *Tanah Terlantar*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

Suryadi, dan Muhammad al-Fatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*, Yokyakarta: TH Press, 2009.

----------. *"Rekontruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi"*. *dalam Hamim Ilyas dan Suryadi, eds. Wacana Studi Hadis Kontemporer,* cet.1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

----------. *Metode Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al*-Qardhawi. Yogyakarta: Teras, 2008.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm,* terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Asy-Syinqithi, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. terj. Fathurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Tasbih. *Ilmu Hadis; Dasar-Dasar Kajian Kontekstual Hadis Nabi saw*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

At-Tirmidzî, Abu 'Isyâ Muhammad. *Sunan at-Tirmidzî,* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th..

Zainab. "Kedudukan Tanah Terlantar Dalam Hukum Islam,*"Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu,* Vol.3, No.1, April 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu terj*. *gema Insani.* Jakarta: Dâr al Fikr, 2011.

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Hlm	Terjemah
1	I	2	*Dialah Allah yang menjadikansegala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya tujuh langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu* (QS. Al-Baqarah:29)
		4, 31	*Ketika Ali menyaksikan didalam khutbah Umar, dan ia berkata: Barang siapa yang menghidupkan lahan kosong, maka iaberhak atasnya, dan diriwayatkan dari Umar bin A'uf , dari Nabi saw, berkata : tidak ada hak bagi selain orang muslim, dan tidak ada hak bagi orang yang zhalim, dan diriwayatkan padanya dari Jabir dari Nabi saw.*(HR. al-Bukhari)
		4	*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya". 'Urwah berkata: 'Umar radliallahu 'anhu menerapkannya dalam kekhilafahannya.* (HR. al-Bukhari)
2.	II	15	*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Umar bin Sulaiman dari putera Umar bin Al Khathab, dari Abdurrahman bin Aban dari Ayahnya dari Zaid bin Tsabit ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadits dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu*."(HR. Abu Dawud)
3.	III	32	*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati maka itu adalah miliknya, dan keringat orang yang berbuat zhalim (merampas tanah) tidak mendapatkan hak apapun." Malik berkata; "Keringat yang zhalim adalah setiap apa yang dilubangi atau diambil atau ditanam tanpa hak.* (HR. Imam Malik)

			Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi', bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan lahan yang mati, maka ia mendapatkan pahala apa yang dimakan oleh segala (makhluk) yang mencari rizqi, dan baginya sedekah dari lahan tersebut." Abu Muhammad berkata; "Al 'Afiyah adalah burung dan yang lainnya."(HR. ad-Darimî)
		32	*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tesebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim.*(HR. Abu Dawud)
		32	*Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin 'Urwah dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tesebut adalah miliknya." Dan ia menyebutkan sesuatu yang sama dengannya. Ia berkata; sungguh telah telah mengabarkan kepadaku orang yang telah menceritakan kepadaku hadits ini, bahwa dua orang telah memperkarakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah seorang diantara diantara mereka menanam pohon kurma di lahan orang lain. Kemudian beliau memutuskan bahwa orang yang memiliki lahan mendapatkan lahannya dan memerintahkan kepada pemilik pohon kurma agar mengeluarkan pohon kurma dari lahan tersebut. 'Urwah berkata; sungguh aku melihat pohon kurma tersebut akarnya telah ditebang menggunakan kapak. Sesungguhnya pohon kurma tersebut adalah pohon kurma yang sempurna tinggi dan lebatnya. Hingga pohon tersebut telah dikeluarkan darinya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi, telah menceritakan kepada kami Wahb dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq dengan sanad dan maknanya, hanya saja ia mengatakan pada perkataan (di tempat ia*

			menceritakan kepadaku ini); kemudian seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; dan perkiraan kuatku bahwa ia adalah Abu Sa'id Al Khudri, dan aku melihat seorang laki-laki yang menebang akar pohon kurma. (HR. Abu Dawud)
		33	*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanah secara zhalim." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib.* (HR. at-Tirmidzi)
		33	*Telah menceritakan Muhammad bin Yahya bin Ayyub bin Ibrahim, berkata : telah menceritakan Abdul Wahab, berkata : Telah menceritakan Ayyub dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid, berkata: Berkata Rasullulah saw : Barangsiapa yang menghidupkan lahan kosong, maka is berhak atas lahan tersebut, dan tidak ada hak bagi orang zhalim.* (HR. an-Nasa'i)
		34	*Telah mengkhabarkan 'Isya bin Hammad, berkata: Telah mengkhabarkan Layst, dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam bin 'Urwah bin Zubair, dari ayahnya, berkata: Bahwasanya Rasulullah saw berkata: Barangsiapa yang menghidupkan lahan kosong (mati) maka ia berhak atasnya dan tidak ada hak bagi orang yang dzalim, berkata Layst: Kemudian aku menyampaikan kepada Hisyam bin 'Urwah, maka telah menyampaikan kepadaku seperti hadis ini Yahya bin Sa'id.*(HR. Ahmad bin Hanbal)
		73	*Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari seseorang laki-laki penduduk Marib, dari ayahnya, bahwa Al-Abyadh bin Hammal meminta Rasullulah agar memberinya lahan garapan berupa pertambangan garam di Marib, lalu beliau ingin memberikannya sebagai lahan garapan, atau beliau bersabda, "Aku akan berikan pertambangan itu kepadanya sebagai lahan garapan." Kemudian beliau diberitahu bahwa pertambangan tersebut seperti air yang melimpah, beliau pun bersabda, "Tidak boleh, kalau demikian* (HR. al-Bukhari)
		73	*"Tidak ada area (manfaat umum)yang terlarang selain milik Allah dan Rasulnya".* (HR. an-Nasa'i)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Taberani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Wawaran, 11-03-1993
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Keramat Taniran Kubah Kec. Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Pendidikan
 a. SDN Wawaran (2000/2001-2005/2006)
 b. MTS Sulamussa'adah (2006/2007-2008/2009)
 c. MAN 2 Kandangan (2009/2010-2011/2012)
 d. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Antasari Banjarmasin (2012/2013-2015/2016)

8. Organisasi : -

9. Orang tua
 Ayah
 Nama : Salmansyah
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jl. Keramat Taniran Kubah

 Ibu
 Nama : Norhayati

 Alamat : Jl. Keramat Taniran Kubah

10. Saudara (jumlah saudara) : 6
 Kakak : Norliani, Rohani, Rustini, Jumiati dan Ramliannor

Banjarmasin, 12 Juni 2016
Penulis,

Muhammad Taberani